

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan negara, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku, serta sebagai wujud kontribusi masyarakat secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kontribusi Tertinggi Penerimaan di Indonesia salah satunya diperoleh dari penerimaan Pajak. Di Indonesia pajak terdiri dari 2 jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan pengembangan di setiap daerah di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah menjadi titik fokus dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah ialah hak, kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom, agar dapat mengelola dan menata sendiri keperluan pemerintahan serta kebutuhan rakyat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yang cukup berperan dalam operasional pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari perolehan pendapatan asli daerah, salah satunya pajak daerah yang juga menyumbang sebagian besar pendapatan asli daerah (Pontoh et al., 2018).

Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, perlunya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk menstabilkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah dengan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Pontoh et al., 2019).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Pajak daerah digolongkan menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang merupakan

pajak yang dalam pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola atau dipungut oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok. Dalam hal ini terdapat pajak yang memiliki kontribusi cukup dalam menyokong pendapatan asli daerah, yaitu PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Jenis pajak daerah provinsi yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. Potensi tersebut didukung dengan adanya daya beli masyarakat atas kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah provinsi seharusnya berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syah et al., 2018).

Radar Jogja (2024) Sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Sleman yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami penurunan cukup signifikan. Nilainya mencapai antara Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang mengatur ulang persentase pembagian hasil PKB.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ Wiyos Santoso di depan rapat kerja Badan Anggaran DPRD DIJ yang berlangsung Jumat (3/11). Dari semula 70 persen untuk provinsi dan 30 persen diserahkan ke kabupaten/ kota berubah menjadi 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota. Pemasukan PKB yang berkurang 10 persen itu cukup berpengaruh bagi pemerintah provinsi. Menyikapi itu, tahun depan pemprov kemungkinan tidak akan menerapkan pembebasan atau pemutihan PKB seperti dilakukan tahun ini. Dari pemutihan PKB itu pemprov mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp 50 miliar.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman Tahun 2020-2023

Tahun	Roda 2	Roda 4	Jumlah
2020	548.652	126.099	674.751
2021	545.608	128.283	673.891
2022	562.305	134.559	696.864
2023	575.299	137.149	712.448

Sumber : Kantor SAMSAT Sleman, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan hasil bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami fluktuasi di tahun 2020 – 2022, dan meningkat di tahun selanjutnya. Hal tersebut mendukung bahwa pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pemenuhan capaian tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, terutama pada wajib pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah jumlah realisasi penerimaan PKB untuk Tahun 2020-2023.

Tabel 1. 2 Penerimaan PKB SAMSAT Sleman Tahun 2020-2023

Tahunan	Target	Realisasi	Persentase (%)
2020	331.000.000.000	353.460.998.400	107%
2021	352.703.000.000	364.268.387.300	103%
2022	389.144.386.948	397.208.781.600	102%
2023	408.071.427.100	409.780.440.400	100%

Sumber : KPPD DIY Kabupaten Sleman, Tahun 2024

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah potensi wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah wajib pajak di kabupaten sleman tidak dibarengi dengan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak, karena berdasarkan laporan Seksi Pembukuan dan Penagihan, per tanggal 01 Januari 2023 terdapat 80.718 unit kendaraan yang menjadi potensi pajak kendaraan bermotor tahun 2022 belum dibayarkan pajaknya.

Kegiatan Pendataan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini kepemilikan kendaraan bermotor potensi 2022. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman masih tergolong rendah. Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka diperlukannya ketersediaan fasilitas serta akses yang mudah sehingga wajib pajak

dapat memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas.

Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Samsat Sleman, 2024).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Isnaini & Karim (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan elemen terpenting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak dan sebaliknya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di dalam penelitian ini, yaitu kualitas pelayanan, akses pajak, fasilitas dan sanksi pajak wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kualitas pelayanan memiliki tugas penting dalam membentuk citra suatu negara, yang berdampak langsung pada pemahaman masyarakat. Pelayanan yang berkualitas tinggi akan memberikan keuntungan finansial baik negara maupun wajib pajak. Apabila pelayanan dinilai positif oleh masyarakat wajib pajak, maka akan memberikan feedback yang baik dan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak (Zul Hazmi et al., 2020).

Hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah akses pajak. Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kendaraan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Harun & Sutrahti, 2020).

Adapun fasilitas yang merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang merupakan suatu operasional komprehensif berbasis teknologi yang menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan kualitas dan mendukung upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh

Indonesia. Fasilitas yang memadai akan menunjang kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak (Barus, 2016).

Faktor yang terakhir yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan (Br Sipetu, 2022) Sanksi merupakan tindakan yang memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar aturan. Peraturan atau Undang- Undang merupakan rambu-rambu seseorang harus melakukan sesuatu mengenai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunianti et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa kesadaran, kewajiban moral, akses perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyumas.

Hanan & Kholis (2022) dengan judul pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim (2021) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat & Nasution (2022) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Barus (2016) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek yang akan diteliti dan dengan menambahkan variabel seperti kualitas pelayanan, akses pajak, fasilitas pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kemudian diteliti secara bersamaan.

Berdasarkan penelitian dari beberapa artikel yang dikumpulkan oleh penulis, terdapat banyak perbedaan kesimpulan sehingga masih dinyatakan bahwa

beberapa riset tersebut tidak konsisten dan tidak dapat ditentukan konsistensinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian lebih dalam yang dituangkan pada sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Akses Pajak, Fasilitas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Sleman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah fasilitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah kualitas pelayanan, akses pajak, fasilitas pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk menguji secara empiris sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji secara empiris kualitas pelayanan akses pajak, fasilitas pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Amikom Yogyakarta.

1.4.2 Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan sebagai contoh agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

1.5 Batasan penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan, akses pajak, fasilitas dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penulis juga membatasi ruang lingkup hanya pada Kantor SAMSAT Sleman